



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.diktiristek.kemdikbud.go.id

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 161/E/KPT/2024

TENTANG

PROSEDUR PENGAJUAN USUL PENGAKUAN LEMBAGA AKREDITASI
INTERNASIONAL

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan Diktum KETIGA Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 235/M/2024 tentang Persyaratan dan Kriteria Lembaga Akreditasi Internasional, perlu menyusun prosedur pengajuan usul pengakuan Lembaga Akreditasi Internasional;
 - bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 52/E/KPT/2023 tentang Prosedur Pengajuan Usul Pengakuan Lembaga Akreditasi Internasional sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi tentang Prosedur Pengajuan Usul Pengakuan Lembaga Akreditasi Internasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 198);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 235/M/2024 tentang Persyaratan dan Kriteria Lembaga Akreditasi Internasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PROSEDUR PENGAJUAN USUL PENGAKUAN LEMBAGA AKREDITASI INTERNASIONAL.**

- KESATU : Menetapkan prosedur pengajuan usul pengakuan lembaga akreditasi internasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 52/E/KPT/2023 tentang Prosedur Pengajuan Usul Pengakuan Lembaga Akreditasi Internasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2024

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

ABDUL HARIS
NIP 197009211994031001

Salinan sesuai dengan aslinya
Pdt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



SALINAN
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 161/E/KPT/2024
TENTANG
PROSEDUR PENGAJUAN USUL PENGAKUAN
LEMBAGA AKREDITASI INTERNASIONAL

A. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bahwa Menteri mempunyai tugas dan wewenang atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, antara lain peningkatan penjaminan mutu, relevansi, keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan, dan akses Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan. Dalam upaya peningkatan penjaminan mutu secara berkelanjutan, berdasarkan ketentuan Pasal 86 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, bahwa Program Studi dapat mengajukan akreditasi kepada lembaga akreditasi internasional yang diakui oleh Menteri. Pengaturan lembaga akreditasi internasional berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nomor 235/M/2024 tentang Persyaratan dan Kriteria Lembaga Akreditasi Internasional. Sesuai dengan Diktum KEEMPAT Kemendikbudristek Nomor 235/M/2024, prosedur pengajuan usul pengakuan lembaga akreditasi internasional ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi setelah berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi. Prosedur pengajuan usul pengakuan lembaga akreditasi internasional meliputi 3 (tiga) bagian, yaitu:

- a. lembaga yang dapat mengusulkan;
- b. tata cara pengajuan usul pengakuan lembaga; dan
- c. tata cara penilaian sesuai persyaratan dan kriteria.

B. LEMBAGA YANG DAPAT MENGUSULKAN

Usulan lembaga akreditasi internasional dapat diusulkan oleh:

1. lembaga akreditasi internasional;

2. organisasi profesi yang berbadan hukum bersama lembaga akreditasi internasional; atau
3. asosiasi unit pengelola program studi yang berbadan hukum bersama lembaga akreditasi internasional.

Lembaga akreditasi internasional yang dapat mengusulkan harus memenuhi persyaratan berikut:

1. telah mengakreditasi paling sedikit 1 (satu) program studi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang termasuk dalam 50 (lima puluh) perguruan tinggi terbaik dunia berdasarkan peringkat dari *QS World University Rankings* atau *Times Higher Education World University Rankings*; atau
2. telah mendapat pengakuan dari persetujuan internasional yang mencakup lembaga registrasi internasional atau supranasional, kesepakatan internasional (*accord*), atau organisasi profesi internasional.

Lembaga akreditasi internasional yang memenuhi salah satu atau kedua persyaratan di atas berdasarkan bukti yang disediakan oleh pengusul dianggap telah memenuhi persyaratan usulan.

C. TATA CARA PENGAJUAN USUL PENGAKUAN LEMBAGA

Pengusul menyampaikan berkas usulan yang diunggah melalui aplikasi pengajuan lembaga akreditasi internasional dengan mengisi formulir usulan dan mengunggah portofolio tentang lembaga akreditasi internasional yang diusulkan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

1. dokumen legalitas hukum lembaga akreditasi dan pengakuan oleh otoritas yang relevan di negara asal;
2. dokumen prosedur operasional standar terkait sistem dan mekanisme penunjukan atau pemilihan anggota badan eksekutif dan pengawas sistem tata kelola, termasuk sistem pengendalian dan audit atas proses operasional lembaga;
3. dokumen prosedur operasional standar terkait penerapan standar dan prosedur akreditasi yang digunakan selaras dengan praktik terbaik internasional dan berkaitan dengan sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi;
4. dokumen cakupan bidang ilmu yang menjadi ruang lingkup atau fokus lembaga, dan bukti bahwa kriteria akreditasi, instrumen dan

komite/asesor yang digunakan relevan dengan bidang ilmu yang dimaksud, serta bahwa prosedur yang digunakan bertujuan untuk mendorong pengembangan pendidikan berbasis capaian (*outcome-based education*); dan

5. dokumen atau tautan data tentang program studi yang telah diakreditasi selama 5 (lima) tahun terakhir.

D. TATA CARA PENILAIAN

Penilaian atas usul pengakuan lembaga akreditasi internasional dilakukan oleh Tim Penilai Lembaga Akreditasi Internasional (Tim Penilai) yang ditugaskan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Penilaian dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Penilaian Tahap Kesatu

Pada tahap kesatu dilakukan penilaian atas pemenuhan persyaratan lembaga yang dapat mengusulkan sebagaimana dijelaskan pada bagian B, dan kelengkapan dokumen sebagaimana dijelaskan pada bagian C. Jika lembaga pengusul tidak memenuhi persyaratan, usulan dinyatakan ditolak. Jika dokumen dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan pengajuan lembaga akreditasi internasional, akan dilakukan penilaian tahap kedua. Jika dokumen belum lengkap, pihak pengusul dapat melengkapi kekurangan dan mengusulkan kembali.

2. Penilaian Tahap Kedua

Penilaian tahap kedua dilakukan untuk menilai pemenuhan kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 235/M/2024 tentang Persyaratan dan Kriteria Lembaga Akreditasi Internasional dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ketua Tim Penilai mengkoordinasikan evaluasi terhadap berkas yang diajukan dan melakukan penilaian yang relevan dengan bidang ilmu yang dicakup lembaga akreditasi pengusul;
- b. penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, menggunakan instrumen penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- c. selama proses evaluasi dan penilaian, Tim Penilai dapat mengumpulkan data dan informasi tambahan selain yang terdapat dalam berkas, termasuk melakukan pemeriksaan independen;

- d. Tim Penilai tidak diperkenankan untuk berkomunikasi dengan lembaga akreditasi internasional pengusul selama proses evaluasi penilaian berlangsung;
- e. Ketua Tim Penilai memberikan rekomendasi pengakuan lembaga akreditasi internasional kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi berdasarkan hasil penilaian;
- f. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi menyampaikan rekomendasi pengakuan lembaga akreditasi internasional kepada Menteri setelah berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi; dan
- g. Menteri menetapkan pengakuan lembaga akreditasi internasional.

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

ABDUL HARIS

NIP 197009211994031001

Salinan sesuai dengan aslinya

Bt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Tjitjik Srie Tjahjandarie
NIP 196502061988102001

SALINAN
 LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
 RISET, DAN TEKNOLOGI
 NOMOR 161/E/KPT/2024
 TENTANG
 PROSEDUR PENGAJUAN USUL PENGAKUAN
 LEMBAGA AKREDITASI INTERNASIONAL

INSTRUMEN PENILAIAN PEMENUHAN PERSYARATAN DAN KRITERIA
 LEMBAGA AKREDITASI INTERNASIONAL

No.	Komponen	Bukti	Penilaian Tim
I	Penilaian Kesesuaian Persyaratan Lembaga		
a.	Reputasi Lembaga Telah mengakreditasi paling sedikit 1 (satu) program studi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang termasuk dalam 50 (lima puluh) perguruan tinggi terbaik dunia berdasarkan peringkat dari <i>QS World University Rankings</i> (QS WUR) dan/atau <i>Times Higher Education World University Rankings</i> (THE WUR)	<ul style="list-style-type: none"> • Daftar program studi yang telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi internasional dalam 5 tahun terakhir • Perguruan tinggi pengelola program studi berada dalam pemeringkatan QS WUR dan/atau THE WUR 	Memenuhi kriteria atau tidak memenuhi kriteria
Diisi narasi-deskriptif hasil penilaian dan keputusannya			

No.	Komponen	Bukti	Penilaian Tim
b.	<p>Pengakuan Formal</p> <p>Telah mendapat pengakuan dari persetujuan internasional yang mencakup lembaga registrasi internasional atau supranasional, kesepakatan internasional (<i>accord</i>), atau organisasi profesi internasional.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen pendirian yang legal di negara asal; dan <p>Salah satu dokumen berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Termasuk dalam daftar keanggotaan lembaga registrasi internasional atau supranasional, atau • Termasuk dalam daftar anggota penuh kesepakatan internasional (<i>accord</i>), atau • Termasuk dalam keanggotaan organisasi profesi internasional dan secara eksplisit menunjukkan peran sebagai lembaga akreditasi terekognisi atau tervalidasi yang diakui oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 	<p>Memenuhi kriteria atau tidak memenuhi kriteria</p>
<p>Diisi narasi-deskriptif hasil penilaian dan keputusannya</p>			

No.	Komponen	Bukti	Penilaian Tim
II	Penilaian Kesesuaian Kriteria Lembaga		
a.	<p>Kinerja Tata Kelola</p> <p>Lembaga memiliki tata kelola kelembagaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip organisasi modern antara lain independen, bebas dari konflik kepentingan, akurat, objektif, transparan, dan akuntabel</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen resmi tentang tata kelola, baik berupa dokumen format portabel (PDF) dan /atau laman web yang relevan (spesifik merujuk pada aspek yang diminta) 	<p>Memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan</p>
Diisi narasi-deskriptif hasil penilaian dan keputusannya			
b.	<p>Cakupan Bidang Ilmu</p> <p>Lembaga memiliki cakupan bidang ilmu yang sesuai dengan program studi yang akan dinilai;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen resmi tentang instrumen sesuai dengan cakupan program studi yang dimiliki 	<p>Memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan</p>
Diisi narasi-deskriptif hasil penilaian dan keputusannya			
c.	<p>Relevansi Prosedur dan Standar</p> <p>Lembaga menerapkan prosedur dan standar yang mengacu kepada kerangka kerja penjaminan mutu (<i>quality assurance framework</i>) tertentu untuk memastikan mutu dapat tercapai sesuai dengan maksud dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen resmi tentang prosedur dan standar berupa dokumen format portabel (PDF) dan/atau laman web yang relevan (spesifik merujuk pada aspek yang diminta), atau 	<p>Memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan</p>

No.	Komponen	Bukti	Penilaian Tim
	<p>tujuan yang ditetapkan dalam bidang ilmu tertentu, oleh kelompok kepakaran yang memiliki otoritas keilmuan, serta sesuai konteks Indonesia;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen pendukung implementasi di Indonesia, atau • Dokumen pendukung tentang pendapat kelompok kepakaran 	
<p>Diisi narasi-deskriptif hasil penilaian dan keputusannya</p>			
d.	<p>Asesmen Berbasis Capaian Lembaga menggunakan metode asesmen dan kriteria berbasis capaian (<i>outcome-based assessment</i>) yang merujuk pada capaian pembelajaran berbasis bidang ilmu yang disepakati atau setara internasional</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen resmi metode asesmen berupa dokumen format portabel (PDF) dan/atau laman web yang relevan (spesifik merujuk pada aspek yang diminta), dan • Dokumen contoh hasil asesmen 	<p>Memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan</p>
<p>Diisi narasi-deskriptif hasil penilaian dan keputusannya</p>			
e.	<p>Pengakuan Internasional Lembaga telah aktif melakukan akreditasi di luar yurisdiksi negaranya sendiri bagi lembaga akreditasi internasional yang berasal dari negara selain Indonesia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen yang menunjukkan daftar program studi di luar yurisdiksi dalam dokumen format portabel (PDF) dan/atau laman web yang relevan (spesifik merujuk pada aspek yang diminta) 	<p>Memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan</p>

No.	Komponen	Bukti	Penilaian Tim
	Diisi narasi-deskriptif hasil penilaian dan keputusannya		
Kesimpulan Hasil Penilaian			
I	Penilaian Kesesuaian Persyaratan Lembaga Akreditasi		Memenuhi kriteria atau tidak memenuhi kriteria
II	Penilaian Kesesuaian Kriteria Lembaga Akreditasi		Memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

ABDUL HARIS
NIP 197009211994031001

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

